

PERATURAN DESA LINGSAR

KABUPATEN LOMBOK BARAT

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDes) PERUBAHAN TAHUN 2018



DESA LINGSAR

KECAMATAN LINGSAR

KABUPATEN LOMBOK BARAT



PERATURAN DESA LINGSAR
KABUPATEN LOMBOK BARAT
NOMOR : 03 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) PERUBAHAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA LINGSAR

- MENIMBANG:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,;
 - b. Bahwa Sesuai Dengan Pasal 3 Ayat 2 huruf a Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Lingsar tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun Anggaran 2018;
- MENINGGAT:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 Tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 32);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Keuangan Desa

6. Peraturan Pemerintah nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Dan Tata Pelaporan Dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat;
11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa;
14. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Desember 2017 No : 140/844/DPMD/2017 Perihal Pagu Indikatif ADD dan DD tahun 2018.;

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LINGSAR

dan

KEPALA DESA LINGSAR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA LINGSAR NO 07 TAHUN 2017 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2018**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
2. Bupati adalah Bupati Lombok Barat
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat
4. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
7. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan di sepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Visi adalah gambaran tentang kondisi ideal Desa yang diinginkan.
15. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

Pasal 2

Peraturan Desa ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa, sekaligus memiliki legalitas dan legitimasi system pelaksanaan kegiatan desa sesuai jenis rencana kegiatan.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun 2018 Adalah Sebesar Rp **1.826.236.000,-** (Satu Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)

A. PENDAPATAN

a. Pendapatan : RP. 1.826.236.000,-

B. BELANJA

b. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa : Rp. 724.456.000,-

c. Bidang Pembangunan Desa : Rp. 755.775.130,-

d. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : Rp. 188.959.870,-

e. Bidang Pemberdayaan / Kelembagaan
Masyarakat Desa : Rp. 151.345.000,-

f. Bidang Belanja Tak Terduga : RP. 5.700.000,-

Pasal 4

Rincian Lebih Lanjut Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adalah Sebagaimana Lampiran 1

Pasal 5

Rincian Rincian Sebagaimana Dimaksud Pasal 4 Merupakan Satu Kesatuan Yang Tidak Dapat Dipisahkan Dari Peraturan Desa.

Pasal 6

Apabila Dipandang Perlu Kepala Desa Dapat Menetapkan Peraturan Kepala Desa Guna Pelaksanaan Peraturan Ini.

Pasal 7

Peraturan Desa Ini Berlaku Setelah Mendapat Pengesahan Dari Pejabat Yang Berwenang Dan Berlaku Mulai Januari 2018.

DITETAPKAN DI : LINGSAR
TANGGAL : 29 Desember 2017

KEPALA DESA LINGSAR,

H.M. ABDUL HADI

Diundangkan di Lingsar
Pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DESA LINGSAR

MAELANI

LEMBARAN DESA LINGSAR TAHUN 2017 NOMOR 07